



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 06/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN

BAGI PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang mengikuti pendidikan, perlu diberikan bantuan biaya penyelesaian pendidikan;
- b. bahwa penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
11. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Penyelesaian Pendidikan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Persyaratan untuk penerimaan biaya penyelesaian pendidikan serta besaran bantuan biaya pendidikan bagi masing-masing Pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.
- KETIGA : Pemberian bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan membantu pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo untuk menyelesaikan pendidikan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan biaya penyelesaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah pengawasan Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-Masing yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 06/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN PENDIDIKAN	JENIS BANTUAN
1	dr. CHAIRUL WAHJUDI, M.Kes. Sp.OT	Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis II/Fellowship
2	dr. MOHAMMAD RIJAL ALAYDRUS, Sp.JP	Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis II/Fellowship
3	dr. TRINNY TUNA	Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis I
4	SRI YOLANDA USMAN, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
5	ROSNAINI, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
6	ROSIDA BAHSOAN, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
7	DESY L. F. LUMALO, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
8	VIKRAN AER, S.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
9	AGUS YUSDITIRA ISHAK, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
10	SISKAWATY LADIKU, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
11	MARYAM KATILI, A.Md.Kep	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1 Ners
12	YUNAN DAUD	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
13	NOVIANA ANGRAINI F. MUSA	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1
14	SUTRIANITA PADU	Bantuan Penyelesaian Pendidikan S1

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002